


**PERATURAN DAERAH  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BELU**



**TAHUN ANGGARAN 2017**



BUPATI BELU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BELU TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1(satu) tahun anggaran yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
  4. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 288);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2015 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 99);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU

dan

BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp. 905.473.482.012,-	
b. belanja	<u>Rp. 938.505.219.290,-</u>	
	(Defisit)	Rp. (33.031.737.278),-
c. pembiayaan daerah:		
1. penerimaan	Rp. 33.031.737.278,-	
2. pengeluaran	<u>Rp. -</u>	
	Pembiayaan Netto	<u>Rp. 33.031.737.278,-</u>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan ( SILPA )	Rp. -

h

## Pasal 2

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. pendapatan asli daerah sejumlah               | Rp. 58.935.575.101,-  |
| b. dana perimbangan sejumlah                     | Rp. 766.767.477.000,- |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah | Rp. 79.770.429.911,-  |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
- |  |                      |
|--|----------------------|
| a. pendapatan pajak daerah sejumlah                    | Rp. 10.424.431.753,- |
| b. hasil retribusi daerah sejumlah                     | Rp. 6.254.797.848,-  |
| c. hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sejumlah | Rp. 6.000.000.000,-  |
| d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah  | Rp. 36.256.345.500,- |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a. bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah | Rp. 13.476.312.000,-  |
| b. dana alokasi umum sejumlah                       | Rp. 503.489.813.000,- |
| c. dana alokasi khusus sejumlah                     | Rp. 249.801.352.000,- |
- (4) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
- |  |                      |
|--|----------------------|
| a. pendapatan hibah sejumlah   | Rp. 1.714.580.150,-  |
| b. dana darurat sejumlah   | Rp. -                |
| c. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah  | Rp. 21.917.137.761,- |
| d. dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah                                | Rp. 56.138.712.000,- |
| e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah | Rp. -                |

## Pasal 3

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. belanja tidak langsung sejumlah | Rp. 459.393.352.754,- |
| b. belanja langsung sejumlah       | Rp. 479.111.866.536,- |
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a. belanja pegawai sejumlah   | Rp. 340.006.449.650,- |
| b. belanja subsidi sejumlah   | Rp. 4.331.376.000,-   |
| c. belanja hibah sejumlah   | Rp. 3.674.800.000,-   |
| d. Belanja bagi hasil kepada provinsi kabupaten/ kota dan pemerintah desa sejumlah                          | Rp. 1.060.687.636,-   |
| e. belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ kabupaten/ kota, pemerintahan desa dan partai politik sejumlah | Rp. 108.320.039.468,- |
| f. belanja tidak terduga sejumlah   | Rp. 2.000.000.000,-   |

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

a. belanja pegawai sejumlah	Rp. 68.140.714.092,-
b. belanja barang dan jasa sejumlah	Rp.175.510.680.369,-
c. belanja modal sejumlah	Rp.235.460.472.075,-

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. penerimaan pembiayaan daerah sejumlah	Rp. 33.031.737.278,-
b. pengeluaran pembiayaan daerah sejumlah	Rp. -

(2) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya ( SiLPA ) sejumlah	Rp. 33.021.737.278,-
b. pencairan dana cadangan sejumlah	Rp. -
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp. -
d. penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp. 10.000.000,-
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman/ modal usaha kelompok masyarakat sejumlah	Rp. -
f. penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp. -

(3) Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp. -
b. penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah	Rp. -
c. penyertaan modal (investasi non permanen/ pembentukan dana) secara bergulir kepada kelompok masyarakat sejumlah	Rp. -
d. pembayaran pokok utang sejumlah	Rp. -
e. pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp. -

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Untuk mengantisipasi perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah akibat dinamika perkembangan yang terjadi dan agar Bupati dapat menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

h

#### Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Belu dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten Belu dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Belu; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau;
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
  - c. penyesuaian penganggaran terhadap program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi, Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan dana-dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya dan dianggap mendesak dan prioritas.

#### Pasal 8

Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur sebagai berikut :

- a. menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila pemerintah daerah telah menetapkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 9


Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI BELU  
  
WILLYBRODUS LAY  


Diundangkan di Atambua  
pada tanggal 29 Desember 2016

W SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

  
A PETRUS BERE  


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU, PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR : 10/2016

h



PEMERINTAH KABUPATEN BELU  
**RINGKASAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	
		905.473.482.012,00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	
		58.935.575.101,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	10.424.431.753,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.254.797.848,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36.256.345.500,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	
		766.767.477.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.476.312.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	503.489.813.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	249.801.352.000,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	
		79.770.429.911,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.714.580.150,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21.917.137.761,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	56.138.712.000,00
2	<b>BELANJA</b>	
		938.505.219.290,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	
		459.393.352.754,00
2.1.1	Belanja Pegawai	340.006.449.650,00
2.1.3	Belanja Subsidi	4.331.376.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	3.674.800.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.060.687.636,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	108.320.039.468,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	
		479.111.866.536,00
2.2.1	Belanja Pegawai	68.140.714.092,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	175.510.680.369,00
2.2.3	Belanja Modal	235.460.472.075,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(33.031.737.278,00)
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
		33.031.737.278,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	33.021.737.278,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	10.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	33.031.737.278,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00

BUPATI BELU,  
  
 WILLYBRODUS LAY